



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pdt.G/S/2019/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jalan Datuk Setia Maharaja (Parit Indah) Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok B-4 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh H. SYAMSUL BAKRI, SE., M.M selaku Direktur Utama PT. Permodalan Ekonomi Rakyat bertindak atas nama PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT yang ditetapkan dengan Akta Nomor : 1 tanggal 1 April 2016, yang dibuat dihadapan Notaris Tito Utoyo, SH, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada : **GANESYA VARANDRA dan CHAIRUL ARMAND** Keduanya adalah Karyawan PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, selaku Penerima Kuasa, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 329, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.019/KEW/1.2-PER/XI/19 tertanggal 05 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register No. 138/SK/Pdt/2019/PN. PRP tertanggal 14 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGGUGAT;

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp
Halaman 1 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

- **KHAIRUNNAS**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 133 B RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini disebut sebagai-----

TERGUGAT I;

- **DELVI SUSANTI**, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro No. 133 B RT 001, RW 001, Desa/Kelurahan Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini disebut sebagai-----

TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Prp., tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Prp., tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp
Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 14 November 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/ 2019/PN Prp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar janji (wanprestasi).
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/UJB/KK/IV/14 tanggal 04 April 2014.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis.
4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
 - a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/UJB/KK/IV/14 tanggal 04 April 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 36 bulan terhitung sejak tanggal tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2017.
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 13 % flat pertahun.
 - iii. Tujuan kredit untuk Dagang Barang Aksesoris dan Pelunasan Kredit PT.PER.
 - b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/UJB/KK/IV/14 tanggal 04 April 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (istri dari Tergugat I);
 - c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur, Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor :

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151/SKKGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PENGUGAT).

d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, yang dibuat dihadapan Notaris Yenny Shandra, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 08/2014 tanggal 04 April 2014, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat/Kreditur) sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

- a) Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?
Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 4 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan
- b) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
- c) Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat?
Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 07 November 2019

adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 42.979.120,-
Bunga sebesar	Rp. 16.760.880,-
Denda sebesar	Rp. 2.389.600,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.129.600,

- d) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 4 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 1.931.000,-
- f) Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran kewajiban selama 5 (lima) tahun.
- g) Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 04 April 2017.
- h) Bahwa sampai dengan tanggal 04 Desember 2019, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah berakhir selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- i) Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur, Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor : 151/SKGGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- j) Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*).

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/UJB/KK/IV/14 tanggal 04 April 2014.
2. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor : 151/SKGGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur,

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 5 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II.
4. Kwintasi tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I.
5. Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 08/2014 tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Yenny Shandra, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu.
6. Surat Panggilan dari Penggugat Nomor : B.143/3.1-UJB/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014.
7. Surat Teguran dari Penggugat Nomor : B.152/3.1-UJB/IX/14 tanggal 04 September 2014.
8. Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : SP.013/3.1-UJB/X/14 tanggal 01 Oktober 2014.
9. Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : SP.011/3.1-UJB/V/15 tanggal 27 Mei 2015.
10. Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : SP.018/3.1-UJB/IX/15 tanggal 06 Oktober 2015.
11. Surat Pemanggilan dari Penggugat Nomor : B.096/3.1-UJB/X/16 tanggal 12 Oktober 2016.
12. Somasi dari Penggugat Nomor : B.143/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018.
13. Somasi Kedua dari Penggugat Nomor : B.059/2.6-PER/II/19 tanggal 21 Februari 2019.

14. Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.190/2.5-PER/X/19 tanggal 15 Oktober 2019.

15. Riwayat Pembayaran dari Penggugat per tanggal 07 November 2019.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 034/PK-PER/UJB/KK/IV/14 tanggal 04 April 2014 antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang telah

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi di hadapan Yenny Shandra, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu adalah sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor : 151/SKGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur, Desa/Kelurahan Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga menurut hukum.
7. Menyatakan Kwintasi tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 08/2014 tanggal 04 April 2014 yang dibuat dihadapan Yenny Shandra, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu.
9. Menyatakan Surat Panggilan dari Penggugat Nomor : B.143/3.1-UJB/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menyatakan Surat Teguran dari Penggugat Nomor : B.152/3.1-UJB/IX/14 tanggal 04 September 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
11. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : SP.013/3.1-UJB/X/14 tanggal 01 Oktober 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum.
12. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : SP.011/3.1-UJB/V/15 tanggal 27 Mei 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum.
13. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : SP.018/3.1-UJB/IX/15 tanggal 06 Oktober 2015 adalah sah dan berharga menurut hukum.
14. Menyatakan Surat Pemanggilan dari Penggugat Nomor : B.096/3.1-UJB/X/16 tanggal 12 Oktober 2016 adalah sah dan berharga menurut hukum.
15. Menyatakan Somasi dari Penggugat Nomor : B.143/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum.
16. Menyatakan Somasi Kedua dari Penggugat Nomor : B.059/2.6-PER/II/19 tanggal 21 Februari 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
17. Menyatakan Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.190/2.5-PER/X/19 tanggal 15 Oktober 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat per tanggal 07 November 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum.
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 42.979.120,-
 - b. Tunggalan angsuran bunga sebesar Rp. 16.760.880,-
 - c. Denda sebesar Rp. 2.389.600,-Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 62.129.600,-
20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor 034/PK-PER/UJB/KK/IV/14 tanggal 04 April 2014 yang telah dilegalisasi dihadapan Yenny Shandra, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur, Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor : 151/SKGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk dilakukan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
21. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur, Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor : 151/SKGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
22. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono). Demikian gugatan sederhana ini diajukan, semoga Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan mengabulkannya. Terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, untuk Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sebagaimana relaas pertama panggilan pada hari Senin tertanggal 18 November 2019 dan relaas panggilan kedua pada hari Senin tertanggal 25 November 2019

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kredit Nomor:34/UJB/KK/IV/12 tanggal 04 April 2014., ditandai dengan Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor : 151/SKGGK/RS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010, atas nama KHAIRUNNAS, SP (TERGUGAT I) seluas 16.782 M2 (Enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh dua) meter persegi yang terletak di Jalan/Gang Simpang Caltex, RT.002, RW.002, Dusun Teluk Aur, Desa/Kelurahan Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, ditandai dengan Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Barang Agunan/Jaminan tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, ditandai dengan Bukti P-3;

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp
Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai asli Kwintasi tanggal 04 April 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I, ditandai dengan Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Akta Kuasa untuk menjual No. 08/2014 tanggal 04 April 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Yenny Shandra, SH, Mkn, ditandai dengan Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan dari Penggugat Nomor : B.143/3.1-UJB/VIII/14 tanggal 27 Agustus 2014, ditandai dengan Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Teguran dari Penggugat Nomor : B.152/3.1-UJB/IX/14 tanggal 04 September 2014, ditandai dengan Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : SP.013/3.1-UJB/X/14 tanggal 01 Oktober 2014, ditandai dengan Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : SP.011/3.1-UJB/V/15 tanggal 27 Mei 2015, ditandai dengan Bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : SP.018/3.1-UJB/IX/15 tanggal 06 Oktober 2015, ditandai dengan Bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Pemanggilan dari Penggugat Nomor : B.096/3.1-UJB/X/16 tanggal 12 Oktober 2016, ditandai dengan Bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Somasi dari Penggugat Nomor : B.143/2.6-PER/VIII/18 tanggal 13 Agustus 2018, ditandai dengan Bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Somasi Kedua dari Penggugat Nomor : B.059/2.6-PER/II/19 tanggal 21 Februari 2019, ditandai dengan Bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Gugatan dari Penggugat Nomor : B.190/2.5-PER/X/19 tanggal 15 Oktober 2019, ditandai dengan Bukti P-14 ;
15. Fotokopi sesuai asli Riwayat Pembayaran dari Penggugat per tanggal 07 November 2019, ditandai dengan Bukti P-15

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara aquo.;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak menghadirkan saksi – saksi untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi, dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sebagaimana relaas panggilan pertama pada hari Senin tertanggal 18 November 2019 dan relaas panggilan kedua pada hari Senin tertanggal 25 November 2019, dimana di dalam relaas panggilan berbunyi bahwa Para Tergugat sudah tidak berada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya atau pindah maka relaas panggilan ini saya sampaikan melalui Kantor Desa Koto Tinggi ;

Menimbang, bahwa relaas panggilan tersebut yaitu relaas panggilan pertama dan kedua bunyinya sama sebagaimana relaas panggilan tersebut telah ditandatangani oleh EVA SURYANI sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan telah diketahui oleh Pengawai Kantor Desa Koto Tinggi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan domisili Para Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak berdomisili di alamat Para Tergugat tersebut diatas, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 4 ayat (2) tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim dalam perkara aquo gugatan dari Penggugat tersebut diatas adalah gugatan biasa bukan gugatan sederhana, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebagaimana amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp. 6.000, |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000, |
| 3. Pendaftaran | : | Rp .30.000; |
| 4. Panggilan | : | Rp. 430.000,- |

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp
Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan.....	:	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-;
Jumlah	:	Rp..556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perdata Nomor 18/Pid.G.S/2019/PN Prp
Halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)